

STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR

Aditty Bayu Handono
Muh. Arif Suhattanto
Aristiono Nugroho
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The improving of land data quality of land data is one of the objectives of the Complete Systematic Land Registration (called as PTSL). The land data quality that was originally in the KW 4, 5, and 6 was upgraded to KW 1. However, there are many land offices experienced a number of problems. The Karanganyar Land Office on PTSL 2019 has become the one of an office that capable of working on improvement data quality activities with large volumes, namely 46.976 parcels. This study aims to determine the strategy that used and the validity of the land data. Through a sequential mix method with an exploratory approach, it was found that Kantah Karanganyar is applied the right strategy. This is indicated from the number of the increasing land data quality and 86% of 60 samples have a good validity.

Keywords: PTSL, strategy, land data quality

Intisari: Peningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu tujuan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Data-data pertanahan yang semula berada pada kelompok KW 4, 5, dan 6 ditingkatkan kualitasnya menuju KW 1. Pada kegiatan tersebut banyak kantor pertanahan mengalami sejumlah kendala. Di tengah sejumlah kendala tersebut, Kantor Pertanahan Karanganyar pada kegiatan PTSL 2019 menjadi kantor yang mampu mengerjakan kegiatan peningkatan kualitas data dengan volume besar yaitu 46.976 bidang tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan dan validitas hasil kegiatan. Melalui metode penelitian campuran bertahap (*sequential mix method*) dengan pendekatan eksploratoris, didapatkan hasil bahwa strategi yang diterapkan di Kantah Karanganyar tepat adanya. Hal ini diindikasikan dari jumlah bidang yang mengalami peningkatan kualitas data dan dari 60 sampel data bidang tanah 86% diantaranya memiliki validitas yang baik.

Kata Kunci: PTSL, strategi, kualitas data pertanahan

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan agar seluruh tanah didaftarkan demi jaminan kepastian hukum atas tanah. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) bertugas untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Namun, hanya ± 48 juta bidang tanah yang sudah terdaftar dari total bidang tanah sebanyak ± 130 juta bidang di

seluruh wilayah Indonesia (Brillianto 2019). Kondisi inilah yang berpotensi menimbulkan permasalahan pertanahan (Chandra 2020).

Dalam rangka percepatan pendaftaran tersebut, Kementerian ATR/BPN melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui program ini ditargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertifikasi pada tahun 2025 (Mujiburohman 2018). Sebagai upaya percepatan, diterbitkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang merupakan pengganti dari peraturan percepatan PTSL tahun sebelumnya (Maryanti dan Purbawa 2018). Berdasarkan Permen tersebut hasil akhir kegiatan PTSL dibagi ke dalam 4 (empat) kluster yaitu:

1. Kluster 1 (K1), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat Hak Atas Tanah (HAT);
2. Kluster 2 (K2), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat HAT namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa;
3. Kluster 3 (K3), yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat HAT karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu; dan
4. Kluster 4 (K4), yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat, namun belum dipetakan dalam Peta Pendaftaran dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan.

Dari keempat macam kluster, penyelesaian K4 yang merupakan kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu target yang harus dikerjakan. Hal ini mengingat masih banyak bidang tanah terdaftar namun belum terpetakan. Dari ± 48 juta bidang tanah terdaftar diperkirakan masih terdapat ± 18 juta bidang tanah yang masih melayang atau belum terpetakan dalam peta pendaftaran di sistem KKP (Brillianto 2019). Kluster ini berpotensi mudah untuk diselesaikan namun di beberapa Kantor Pertanahan masih mengalami sejumlah kendala (Artika dan Utami 2020). Marni (2015, 117) mengungkap sejumlah kendala tersebut antara lain terdapat penomoran ganda, GS/SU yang tidak ditemukan atau belum terentri di sistem KKP, kesulitan dalam mengidentifikasi bidang tanah yang belum berkoordinat, bidang tanah terdaftar yang tanpa NIB, dan terbatasnya pendanaan untuk kegiatan peningkatan kualitas data spasial.

Di tengah berbagai macam kendala yang dihadapi dalam percepatan peningkatan kualitas data, salah satu kantor pertanahan yang dinilai berhasil dalam penyelesaian K4 berdasarkan data tabulasi capaian PTSL tahun 2019 adalah Kantor Pertanahan (Kantah)

Kabupaten Karanganyar. Dari data tercatat sebanyak 46.976 bidang tanah K4 mampu diselesaikan dan sebanyak 568 bidang diantaranya berada di Desa Paseban Kecamatan Jumapolo (Kementerian ATR/BPN 2020). Capaian tersebut tidak terlepas dari strategi yang digunakan oleh Kantah Kabupaten Karanganyar.

Dengan menggunakan metode campuran bertahap (*sequential mixed methods*) terutama strategi eksploratoris sekuensial, penulis ingin mengkaji strategi penyelesaian K4 dan menganalisis validitas data pertanahan hasil kegiatan K4 di Kantah Karanganyar. Sebanyak 60 bidang tanah atau 10% dari total K4 di Desa Paseban Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar digunakan sebagai sampel. Sampel tersebut tersebar secara merata di dalam wilayah Desa Paseban dan telah mengalami peningkatan kualitas data yang semula KW 4 menjadi KW 1. Dengan berfokus pada strategi penyelesaian K4 dan analisis validitas data pertanahan, menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang K4 PTSL.

B. Strategi Peningkatan Kualitas Data Pertanahan

Menurut Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Tahun 2019 disebutkan bahwa kualitas data adalah kesesuaian informasi antara data analog dan data digital mengenai letak, batas, luas, dan status hukum suatu bidang tanah. Data bidang tanah yang berkualitas akan menghasilkan informasi pertanahan yang akurat dan valid. Informasi pertanahan ini nantinya menjadi basis untuk perencanaan, pengembangan, dan sebagai kontrol sumber daya tanah (Aisiyah dan Erawanta 2010).

Ditinjau dari kelengkapan data pertanahan yang ada di aplikasi KKP, kualitas data pertanahan dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) kelompok (Tabel 1). Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kualitas data pertanahan. Beberapa peneliti mengungkapkan penyebab perbedaan kualitas tersebut:

1. Kusmiarto (2017), perbedaan kualitas disebabkan oleh minimnya jumlah peta dasar pendaftaran dan tidak meratanya titik dasar teknik sehingga bidang tanah tidak terikat pada sistem koordinat nasional.
2. Ridwan (2018), perbedaan kualitas disebabkan oleh: (a) kebijakan pendaftaran tanah masa lalu; (b) pengarsipan manual yang belum tertata rapi; dan (c) keterbatasan teknologi alat ukur.
3. Kusyaeri (2019), perbedaan kualitas disebabkan oleh: (a) peta pendaftaran yang belum tersedia; (b) kesalahan pada saat plotting; dan (c) terdapat bidang tanah yang tidak termigrasi pada saat perubahan sistem dari *Land Office Computerization* (LOC) ke sistem GeoKKP.

4. Kastika (2019), perbedaan disebabkan oleh belum terentrinya beberapa dokumen pertanahan seperti Gambar Situasi (GS) atau Surat Ukur (SU) dalam sistem KKP.

Dari sejumlah kategori kualitas data pertanahan, bidang tanah yang termasuk kedalam kategori KW 4, 5, dan 6 adalah bidang tanah yang dilakukan peningkatan kualitas datanya. Dengan adanya peningkatan kualitas data pertanahan diharapkan dapat terwujud kota/kabupaten lengkap dan layanan pertanahan digital.

Tabel 1. Klasifikasi Kualitas Data Bidang Tanah

Kelas	Bidang Tanah Terpetakan	GS/SU Spasial	GS/SU Tekstual	Buku Tanah
KW 1	Ada	Ada	Ada	Ada
KW 2	Ada	Tidak ada	Ada	Ada
KW 3	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
KW 4	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
KW 5	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada
KW 6	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada

Sumber: Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2019

Menyikapi adanya perbedaan kualitas data dan sejumlah kendala dalam pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan, strategi Kantah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan sarana dan prasarana

Mansur Fahmi, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantah Karanganyar, mengungkapkan bahwa salah satu kendala pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Keterbatasan sarana disikapi pimpinan Kantah Kabupaten Karangnyar dengan cara memerintahkan seluruh pelaksana PTSL, khususnya tim dari CV. Geo Data selaku pihak ketiga, supaya masing-masing petugas membawa laptop dan melakukan kerjasama dengan aparat desa supaya para aparat desa dapat menggerakkan masyarakat untuk mengumpulkan fotokopi sertipikat. Sedangkan keterbatasan prasarana disikapi dengan cara merubah ruang aula sebagai ruang kerja khusus untuk kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan.

2. Distribusi pekerjaan dengan pihak lain

Sutarmin, Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik, menjelaskan bahwa kekurangan SDM merupakan salah satu kendala dalam menyelesaikan pekerjaan rutin dan target PTSL. Menyikapi kendala tersebut pimpinan Kantah Karanganyar melakukan distribusi pekerjaan sebagai berikut:

- a. Tim Kantah, bertugas untuk: (1) menyiapkan peta-peta dari berbagai sumber seperti peta unduhan GeoKKP, peta PBB, peta persil desa, dan peta CSRT; (2) melakukan kontrol kualitas hasil pemetaan pihak ketiga; dan (3) melakukan pemetaan bidang tanah ke dalam GeoKKP.
- b. Aparat desa, bertugas untuk: (1) membantu dalam hal pendanaan; (2) memberikan informasi mengenai letak bidang tanah; dan (3) mensosialisasikan ke masyarakat untuk mengumpulkan fotocopy sertifikat, KTP, dan SPPT. Partisipasi aktif dari pemerintah desa dan masyarakat dapat terbentuk setelah dibangun komunikasi antara pihak desa dan Kantah Karanganyar melalui sosialisasi dan koordinasi. Komunikasi tersebut bertujuan agar manfaat terbangunnya peta desa lengkap dapat disadari oleh semua pihak sehingga tidak ada ego sektoral.
- c. Pihak ketiga, CV. Geo Data sebagai pemenang lelang pekerjaan PTSL bertugas untuk: (1) membuat peta kerja; (2) survey lapangan; dan (3) membuat peta bidang tanah hasil survey lapangan.

3. Melibatkan pemerintah daerah dalam hal pendanaan

Mansur Fahmi, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantah Karanganyar, mengungkapkan bahwa anggaran kegiatan yang bersumber pada Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantah Karanganyar dinilai tidak cukup untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas data. Kondisi ini disikapi dengan melibatkan pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam hal pendanaan kegiatan, hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa dana desa dapat digunakan dalam pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa.

4. Pelaksanaan kegiatan sesuai petunjuk teknis

Alur pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan dilakukan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis PTSL 2019, yaitu sebagai berikut:


- a. Persiapan, dilakukan dengan cara sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Cara tersebut ditempuh sebagai upaya untuk menciptakan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah desa.
- b. Inventarisasi, dilaksanakan dengan cara pengumpulan sumber-sumber peta yang dikompilasi menjadi sebuah peta kerja (Gambar 1). Sumber peta tersebut antara lain: peta pendaftaran, peta PBB, peta persil desa, peta CSRT, peta pendaftaran unduhan KKP, dan peta batas administrasi.



Gambar 1. Peta Kerja Desa Paseban

Sumber: Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantah Karanganyar 2019

- c. Identifikasi bidang tanah, dilaksanakan dengan cara mengunduh daftar kualitas data bidang tanah KW 4, 5, dan 6 dari aplikasi KKP untuk mendapatkan informasi mengenai bidang tanah yang akan ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan daftar yang terunduh kemudian dilakukan pencarian nama pemilik pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan pencarian dokumen SU/GS yang sesuai dengan data dimaksud. Dokumen SU/GS yang cocok dengan daftar kemudian didigitasi dan diposisikan di peta kerja dengan mengacu pada Nomor Obyek Pajak (NOP) yang sebelumnya diperoleh dari DHKP (Gambar 2).




Gambar 2. Pencarian NOP dalam DHKP

Sumber: hasil pengolahan peneliti 2020

- d. Survey lapangan, dilaksanakan untuk memastikan keseuaian antara peta kerja dan kondisi lapangan. Di samping itu juga untuk memastikan bidang tanah yang belum terdata dalam peta kerja, kondisi ini terjadi bila bidang tanah dimaksud memang

belum bersertipikat atau sudah bersertipikat namun tidak ditemukan arsipnya di Kantah. Terhadap bidang tanah yang sudah bersertipikat namun arsip tidak ditemukan maka petugas akan meminta fotocopy sertipikat untuk dilaporkan ke Kantah. Salah satu kendala yang ditemui dalam pelaksanaan survey lapangan adalah kesulitan mengidentifikasi data sertipikat lama yang tidak memiliki data SU/GS. Hery Setiawan, koordinator pelaksana CV. Geo Data, mengungkapkan bahwa mengalami kesulitan ketika mengidentifikasi letak bidang tanah yang bersertipikat lama dengan kondisi tidak memiliki data SU/GS dan dari pihak desa juga tidak ada yang mengetahui letak bidang tanah dimaksud. Apabila hal tersebut terjadi maka sertipikat akan diblokir secara internal oleh Kantah Karanganyar.

- e. Pemetaan/import bidang tanah, dilakukan terhadap bidang tanah yang sudah terpetakan sesuai dengan kondisi di lapangan pada sistem GeoKKP. Data bidang tanah dikatakan sesuai apabila letak, luas, maupun bentuknya cocok dengan kondisi sebenarnya.



Gambar 3. Hasil integrasi bidang tanah dengan SU
Sumber: hasil pengolahan peneliti 2020


- f. Integrasi dan validasi bidang tanah dengan Surat Ukur, dilakukan untuk menggabungkan data tekstual dan spasial SU yang ada pada sistem KKP (Gambar 3). Bidang tanah yang divalidasi adalah bidang tanah yang telah memenuhi aspek kebenaran letak, luas, bentuk, dan standar penomoran sesuai dengan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Nomor 003/JUKNIS-300.UK01.01/II/2019.

C. Analisis Validitas Data Hasil Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah KKP

Validasi data pertanahan bertujuan untuk mendapatkan data bidang tanah yang berkualitas. Terwujudnya peta desa lengkap dengan data-data bidang tanah yang valid di dalamnya menjadi dasar bagi layanan pertanahan yang modern seperti layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), pemeliharaan data pendaftaran tanah, pembangunan sistem informasi berbasis bidang tanah, penataan ruang, dan pertukaran data dengan instansi lain untuk keperluan perencanaan pembangunan wilayah dan pengelolaan pajak daerah. Analisis validitas data hasil peningkatan kualitas data bidang tanah di Desa Paseban, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan cara membandingkan antara data yang ada di KKP dan data dokumen fisik SU. Adapun hal-hal yang diperbandingkan adalah sebagai berikut:

1. Letak

Analisis kesesuaian letak mengacu pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Tahun 2019, yaitu sebuah bidang tanah dikatakan sesuai apabila minimal 2 (dua) tetangga bersebelahan telah sesuai posisinya (Gambar 4). Dari 60 sampel bidang tanah yang ada di Desa Paseban ditemukan bahwa keseluruhan bidang tanah atau 100% bidang tanah telah sesuai letaknya. Tingginya tingkat kecocokan letak tidak lepas dari peta-peta dasar yang lengkap dimiliki dan adanya data DHKP sebagai cara untuk pendekatan posisi bidang tanah.




Gambar 4. Perbandingan letak bidang tanah antara dokumen SU (kiri) dan peta pendaftaran KKP (kanan)

Sumber: hasil pengolahan peneliti 2020

2. Bentuk

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Tahun 2019, sebuah bidang tanah dikategorikan valid apabila antara Peta Pendaftaran KKP dan dokumen SU memiliki kemiripan secara geometri (Gambar 5). Dari 60 sampel bidang tanah terdapat 3 (tiga) bidang tanah atau 5% dari total sampel yang tidak memenuhi kriteria valid secara geometri, sedang 52 bidang tanah sisanya dikategorikan valid. Ketidaksesuaian bentuk tersebut dimungkinkan terjadi karena adanya kesalahan pengukuran pertama kali, mengingat keterbatasan alat ukur pada masa itu. Ketidakvalidan bentuk berkorelasi pada ketidakvalidan luas, dari 3 (tiga) bidang yang tidak valid secara bentuk didapatkan 2 (dua) bidang yang tidak valid secara luas. Terhadap kondisi seperti ini maka dilakukan pengecekan atau pengukuran ulang terhadap bidang dimaksud.



Gambar 5. Perbandingan bentuk bidang tanah antara dokumen SU (kiri) dan peta pendaftaran KKP (kanan)

Sumber: hasil pengolahan peneliti 2020

3. Luas

Di dalam Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Tahun 2019 disebutkan bahwa bidang tanah dikategorikan valid secara luas apabila nilai perbedaan luas antara Peta Pendaftaran KKP dan dokumen fisik SU sebesar $\leq 5\%$. Berdasarkan hitungan toleransi perbedaan luas terhadap 60 bidang tanah sampel dengan menggunakan model hitungan pada persamaan 1, diperoleh hasil sebanyak 8 bidang tanah atau 13,4% dari total sampel dikategorikan tidak valid secara luasan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena ketidakcermatan pada saat melakukan scan SU/GS dan

ketidaktepatan pada saat digitasi batas bidang tanah. Terhadap 8 bidang tanah dimaksud maka dilakukan penggambaran/kartir ulang bidang tanah dari data ukur yang tercantum pada Gambar Ukur (GU) atau dilakukan pengukuran kembali untuk selanjutnya dipetakan ulang pada GeoKKP.

$$\text{Toleransi(\%)} = \frac{\text{Luas Peta} - \text{Luas SU}}{\text{Luas SU}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

Luas Peta : luas hasil hitungan di peta pendaftaran

Luas SU : luas bidang tanah yang tercantum pada halaman pertama SU

4. Standar Penomoran

Standar penomoran bidang tanah dikategorikan valid menurut Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Tahun 2019 apabila nomor Hak, nomor SU, dan NIB pada data KKP sesuai dengan dokumen fisik yang ada di Kantah dan masih aktif. Dari 60 bidang tanah yang dijadikan sampel, seluruhnya (100%) dikategorikan valid. Kondisi demikian dapat tercapai karena Kantah Karanganyar sudah melakukan kegiatan validasi Buku Tanah, SU, dan NIB pada KKP sebelum kegiatan peningkatan kualitas data dimulai.

D. Kesimpulan

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Kantah Karanganyar menerapkan strategi yang tepat sehingga mampu menyelesaikan persoalan K4 dalam jumlah besar (kuantitas) dan data yang valid (kualitas). Strategi yang digunakan tersebut antara lain: (1) pengaturan sarana dan prasarana; (2) distribusi pekerjaan dengan pihak lain; (3) melibatkan pemerintah daerah dalam hal pendanaan; dan (4) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis. Dengan menerapkan 4 (empat) strategi tersebut Kantah Karanganyar mampu menyelesaikan 46.976 bidang tanah K4 dengan validitas yang tinggi. Tingkat validitas tersebut tercermin dari hasil uji validitas terhadap 60 bidang tanah yang digunakan sebagai sampel, yaitu: (1) 60 bidang atau 100% valid dari sisi letak; (2) 52 bidang atau 86,6% valid dari sisi luasan; (3) 57 bidang atau 95% valid dari sisi bentuk; dan (4) 60 bidang atau 100% valid dari sisi standar penomoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisiyah, N. dan Erawanta, TT. 2010, 'Sistem informasi pertanahan sebagai alat untuk pengembangan', *Jurnal Magistra*, no.72 Tahun XXII. Yogyakarta.
- Artika, IGK dan Utami, W 2020, 'Percepatan pembenahan data bidang tanah kluster 4 melalui survei data pertanahan', *Bhumi: Jurnal Agraria dan pertanahan*, vol. 6, no. 1, hlm. 66-79.
- Brillianto, DE 2019, 'Indonesian Land Administration Approach of 3D and Multipurpose Cadaster', *Proceedings of International Seminar, Integrated Agrarian, Land and Spatial Planning Policies for Sustainable Development*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Chandra, ROF 2020, 'Penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak atas tanah menurut PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah', *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol.26, no. 3, hlm 358-371.
- Kastika, IW 2019, 'Strategi Dan Progres Pembangunan 'Kota Lengkap' Di Kantor Pertanahan Kota Denpasar', Skripsi pada Prodi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2019, *Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300.01.01/II/2019*, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2019, *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Nomor 003/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019*, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2020, *Rekapitulasi Progres PTSL Nasional*, diakses pada 13 Januari 2020, <https://ptsl.atrbpn.go.id>.
- Kusmiarto 2017, 'Problematika pembenahan data spasial bidang tanah di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional', *Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Pusat Studi Hukum Agraria- Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Kusyaeri, A 2019, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Penyiapan Peta Kerja Untuk Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Karanganyar', Skripsi pada Prodi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Marni, N 2015, 'Peningkatan Kualitas Data Spasial Bidang Tanah Terdaftar Pada Program GeoKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan

Selatan', Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Maryanti, S. dan Purbawa, Y. 2018, 'Optimalisasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap', *Bhumi: Jurnal Agraria dan pertanahan*, vol. 4, no. 2, hlm. 190-207.

Mujiburohman, D A, 2018, 'Potensi permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 1, hlm. 88-101.

Ridwan, M 2018, 'Pemetaan Indeks Grafis Dalam Penanganan Kluster 4 PTSL Untuk Terwujudnya Desa Lengkap (Di Desa Tekum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang)', Skripsi pada Prodi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.